KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
NOMOR 1345 TAHUN 2022

TENTANG

ARAH KEBIJAKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka melakukan upaya-upaya terencana dan terarah dalam bidang Pengabdian kepada Masyarakat untuk mewujudkan visi dan misi universitas, serta dalam rangka terlaksananya tridarma perguruan tinggi, perlu Arah Kebijakan Pengabdian Kepada Masyarakat;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Arah Kebijakan Pengabdian Kepada Masyarakat LP2M UIN Mulana Malik Ibrahim Malang dengan keputusan Rektor.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tetang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Tahun 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
4. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2005 tentang Perubahan Status dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 68/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Mulana Malik Ibrahim Malang pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan Umum (PK-BLU).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata kerja Universitas Islam Negeri Mulana Malik Ibrahim Malang;
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
14. Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: b.II/3/54236 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang masa jabatan tahun 2017-2021;
15. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Malang;
16. Keputusan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4834 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

Memperhatikan :

1. Keputusan Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor: Un.3/PP.00.9/4854/2017 tentang Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM);
2. Nota Kesepahaman Nomor 050/12/35.73.111/2018; dan No. 2788/Un.3/HM.OT.01.6/04/2018 Tentang Pembangunan Daerah dan Perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi antara Walikota Malang dan Rektor UIN Maualan Malik Ibrahim Malang;

3. Kesepakatan bersama antara UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Pemerintah Kabupaten Malang Nomor: un.3. hm.01/1398/2013; dan Nomor: 119/08/421.022/2013 Tentang Kerjasama Pembangunan Daerah antara Rektor UIN Maualan Malik Ibrahim Malang dan Bupati Malang;
4. Kesepakatan bersama antara UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Pemerintah Kota Batu Nomor:Un.3/HM.OT.01.6/1411/2017; dan Nomor:180/2/KB/422.012/2017 Tentang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kota Batu antara Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan Wali kota Batu; dan
5. Kesepakatan bersama antara UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Pemerintah Propinsi Jawa Timur Nomor: 5337/ Un.03/ HM.02/12/2019 dan Nomor: 120.23/393/KSB/033.4/2019 Tentang Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG ARAH KEBIJAKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALANG

KESATU : Arah Kebijakan Pengabdian Kepada Masyarakat Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan sebagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 23 November 2022

REKTOR,
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

M. ZAINUDDIN

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Nomor 1345 Tahun 2022
Tanggal : 23 November 2022

TENTANG

ARAH KEBIJAKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

BAB I
Ketentuan Umum

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:
1. Universitas adalah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Rektor adalah Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Dekan adalah Dekan pada Fakultas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
4. Direktur adalah Direktur Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
5. Program studi adalah program studi pada program sarjana, program magister, dan program doktor pada UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
6. Dosen adalah dosen tetap UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
7. LP2M adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang bertugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau dan menilai kegiatan penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan kebijakan Rektor;
8. Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) adalah pengabdian yang dilaksanakan oleh civitas akademika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
9. Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) adalah kegiatan intrakurikuler yang memadukan tri dharma perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh mahasiswa yang telah menempuh minimal 100 SKS dan didampingi oleh dosen dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan lokasi/daerah tertentu. Beban SKS KKM sejumlah 2 SKS.;
10. Perubahan arah kebijakan pengabdian kepada masyarakat ini berdasarkan pelaksanaan Merdeka Belajar Kurikulum Merdeka (MBKM) dan visi misi universitas.
11. Perubahan arah kebijakan pengabdian kepada masyarakat akan dievaluasi dan direvisi pada tahun berikutnya agar sesuai dengan perkembangan akademik.

BAB II
Tujuan

Tujuan Pengabdian kepada Masyarakat adalah mengokohkan peran UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis integrasi sains dan islam untuk memberdayakan, meningkatkan kesejateraan masyarakat, dan mencerdaskan kehidupan bangsa pada di tingkat lokal, nasional, dan internasional.

BAB III
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pengabdian kepada Masyarakat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang meliputi:
1. Pengabdian kepada Masyarakat bidang agama dan keislaman;
2. Pengabdian kepada Masyarakat bidang moderasi beragama;
3. Pengabdian kepada Masyarakat bidang pendidikan dan pembelajaran;
4. Pengabdian kepada Masyarakat bidang linguistik dan sastra;
5. Pengabdian kepada Masyarakat bidang psikologi, sosial, budaya, dan humaniora;
6. Pengabdian kepada Masyarakat bidang sejarah, arkeologi, dan manuskrip;
7. Pengabdian kepada Masyarakat bidang pengembangan ekonomi, kewirausahaan/ akuntansi, dan bisnis syariah;

8. Pengabdian kepada Masyarakat bidang pranata sosial, keluarga, hukum dan perundang-undangan.
9. Pengabdian kepada Masyarakat bidang pengembangan produk halal;
10. Pengabdian kepada Masyarakat bidang pengembangan kedokteran, farmasi, dan kesehatan;
11. Pengabdian kepada Masyarakat bidang pengembangan bahan alam dan material
12. Pengabdian kepada Masyarakat bidang teknologi informasi dan komunikasi;
13. Pengabdian kepada Masyarakat bidang astronomi;
14. Pengabdian kepada Masyarakat bidang energi, energi baru dan terbarukan;
15. Pengabdian kepada Masyarakat bidang kebencanaan;
16. Pengabdian kepada Masyarakat bidang lingkungan, dan pangan;
17. Pengabdian kepada Masyarakat bidang arsitektur, dan pengembangan teknologi;
18. Pengabdian kepada Masyarakat bidang gender dan anak; dan
19. Pengabdian kepada Masyarakat bidang lain yang sesuai visi misi universitas.

BAB IV
Indikator Ketercapaian dan Luaran

Indikator ketercapaian Pengabdian kepada Masyarakat adalah:
1. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan IPTEK;
2. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan program;
3. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
4. Tercapainya pemanfaatan IPTEK dimasyarakat secara berkelanjutan;
5. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan; dan
6. Tercapainya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Luaran Pengabdian kepada Masyarakat dapat berupa: laporan, publikasi di media *online* atau cetak, publikasi di jurnal bereputasi, jurnal terakreditasi, produk teknologi tepat guna, HKI, buku, desain, karya seni, bahan ajar, modul, media pembelajaran, aplikasi/system ICT, monograf, dan lainnya.

BAB V
Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang sesuai dengan bidang keilmuan dosen meliputi:
1. Pendampingan masyarakat;
2. Fasilitasi masyarakat;
3. Pembinaan masyakat;
4. Pendidikan masyarakat;
5. Pembelajaran masyarakat;
6. Pelatihan masyarakat;
7. Pemetaan potensi masyarakat;
8. Pengembangan kewirausahaan;
9. Konsultasi profesi;
10. Kegiatan layanan masyarakat;
11. Implementasi produk penelitian; dan
12. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan tujuan PkM.

BAB VI
Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

1. Program Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas kegiatan yang dilaksanakan oleh dosen, dan/atau mahasiswa;
2. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat oleh mahasiswa berupa:
   a. KKM Tematik merupakan kegiatan yang diselenggarakan berdasarkan tema yang meliputi:
      1) KKM Reguler, merupakan kegiatan intrakurikuler yang diselenggarakan oleh universitas bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah sekitar kampus. Pelaksanaan KKM Reguler selanjutnya akan diatur pada pedoman khusus;
      2) KKM-DR (Dari Rumah) merupakan kegiatan intrakurikuler yang diselenggarakan oleh universitas dan dilaksanakan oleh mahasiswa di lingkungan tempat tinggal mahasiswa. Pelaksanaan KKM-DR (Dari Rumah) selanjutnya akan diatur pada pedoman khusus; dan
      3) KKM MBKM merupakan kegiatan intrakurikuler yang diselenggarakan oleh program studi berkoordinasi dengan LP2M dan kegiatan ini merupakan bagian dari sembilan skema MBKM. Pelaksanaan KKM MBKM selanjutnya akan diatur pada pedoman khusus.
   b. KKM Kolaborasi merupakan kegiatan yang diselenggarakan bekerjasama dengan universitas lain yang meliputi:
      1) KKM Kolaborasi PTKIN ex IAIN Sunan Ampel merupakan kegiatan KKM yang diselenggarakan oleh forum PTKIN ex. IAIN Sunan Ampel. Selanjutnya, KKM Kolaborasi PTKIN ex IAIN Sunan Ampel disebut KKM Persemakmuran. Pelaksanaan KKM Persemakmuran selanjutnya akan diatur pada pedoman khusus;
      2) KKM Kolaborasi PTN se Jawa Timur merupakan Program KKM Kolaborasi yang diselenggarakan oleh forum PTN di wilayah Provinsi Jawa Timur. Pelaksanaan KKM Kolaborasi PTN se Jawa Timur selanjutnya akan diatur pada pedoman khusus;
      3) KKM Kolaborasi PTN/PTKIN seluruh Indonesia merupakan Program KKM Kolaborasi yang diselenggarakan oleh forum PTN/PTKIN di wilayah Indonesia. Pelaksanaan KKM Kolaborasi PTN/PTKIN seluruh Indonesia selanjutnya akan diatur pada pedoman khusus; dan
      4) KKM Kolaborasi Internasional merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh universitas bekerjasama dengan lembaga/perguruan tinggi luar negeri untuk melaksanakan KKM di luar negeri. Pelaksanaan KKM Kolaborasi Internasional selanjutnya akan diatur pada pedoman khusus.
   c. Program pengabdian yang diselenggarakan oleh lembaga resmi pemerintah, yang diikuti oleh mahasiswa diakui sebagai program KKM yaitu:
      Program Pejuang Muda, Ekspedisi Nusantara Jaya, KKN Tematik Duta Perubahan Perilaku, Indonesia Mengajar dan program pengabdian yang diselenggarakan oleh lembaga resmi pemerintahan, termasuk oleh kementerian. Program ini dapat dimasukkan dalam skema sembilan program MBKM. Pengakuan program pengabdian selanjutnya akan diatur pada pedoman khusus.
3. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) oleh dosen meliputi:
   a. Dosen Pembimbing Lapangan KKM merupakan dosen tetap universitas yang mendaftar sebagai Pembimbing Lapangan KKM. Pedoman Dosen Pembimbing Lapangan KKM Reguler selanjutnya akan diatur pada pedoman khusus;
   b. UIN Mengabdi Qaryah Thayyibah merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh universitas yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa lintas fakultas. Pelaksanaan UIN Mengabdi Qoryah Thoyyibah selanjutnya akan diatur pada pedoman khusus;
   c. Pengabdian Fakultas, merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa dengan pendanaan Fakultas; dan

d. Pengabdian Mandiri merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh dosen dan atau mahasiswa dengan pendanaan mandiri. Pelaksanaan Pengabdian Mandiri selanjutnya akan diatur pada pedoman khusus.

BAB VII
Sumber Pendanaan

1. Rektor merencanakan dan menyediakan anggaran yang memadai untuk kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;
2. Dekan/Direktur merencanakan dan mengalokasikan anggaran yang memadai untuk kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di luar KKM;
3. Rektor, Dekan/Direktur, dan LP2M dapat memfasilitasi kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang sumber dananya berasal dari hibah, bantuan, atau kerjasama; dan
4. Dosen dapat menyiapkan dana secara mandiri untuk kegiatan pengabdian mandiri yang mendapatkan pengesahan dari LP2M.

BAB VIII
Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring, dan Evaluasi

1. LP2M merencanakan, melaksanakan, memonitoring, dan mengevaluasi seluruh kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di tingkat universitas;
2. Dekan/Direktur merencanakan, melaksanakan, memonitoring, dan mengevaluasi, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di luar KKM yang melibatkan dosen dan mahasiswa fakultas/pascasarjana;
3. LP2M melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan melibatkan Dekan/Direktur dan pemangku kepentingan;
4. LP2M melakukan dokumentasi kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di tingkat universitas;
5. Pelaksanaan kegiatan evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh LP2M dalam suatu forum yang dihadiri para wakil Rektor, para Dekan/Direktur, wakil pemangku kepentingan (pemerintah daerah, masyarakat, dan mitra), wakil dosen pembimbing, dan wakil mahasiswa peserta kegiatan;
6. Laporan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan dokumentasi kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat disampaikan oleh LP2M kepada Rektor, melalui ketua LP2M, setelah pelaksanaan forum evaluasi; dan
7. Laporan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan dokumentasi kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di luar KKM disampaikan oleh Dekan/Direktur kepada Rektor.

BAB IX
Penutup

Hal-hal lain yang belum tercantum dalam keputusan ini, akan diatur lebih lanjut.

REKTOR,
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

M. ZAINUDDIN

DISUSUN DAN DIPROSES SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN	
Perancang Peraturan Per-UU: Nama: Abdul Ghofar Ahmad Chan, S.HI	
Penyusun Rancangan Per-UU: Nama: Aditya Hendrasena, SH., M.H.	
Sub Koordinator Subbag Organisasi & Hukum: Nama: Abdul Ghofar Ahmad Chan, S.HI	
Koordinator Bagian OKH Nama: Hj. Umihanik, SE., M.M.	
Kepala Biro AUPK Nama: Dr. H. Ahmad Hidayatullah, M.Pd	
Wakil Rektor Bidang AUPK Nama: Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, S.Ag., M.Si	